



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 161 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penampungan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, perlu menunjuk satu bank untuk penyimpanan dana hibah tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 270/191, Nomor : 01/PR.07-NK/3404/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:

- a. membuat dan menandatangani pakta integritas;
- b. menyusun jadwal waktu seleksi;
- c. mengundang bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima;
- d. melakukan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran;
- e. menetapkan hasil seleksi;
- f. melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- g. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan seleksi bank penampung dana hibah, yang terdiri dari :
  - seluruh proses penunjukan bank
  - penilaian terhadap bank
  - dokumen penunjukan bank;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 161 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI  
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SLEMAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN
1.	Noor Aan Muhlishoh	-	Ketua Tim
2.	Yuyud Futrama	197408182009021005	Sekretaris merangkap Anggota Tim
3.	Meirino Setyaji	198605172009121002	Anggota Tim

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 20 Oktober 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO